



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, di Kota Bukittinggi perlu dilakukan pengelolaan persampahan yang komprehensif sehingga dapat berjalan secara proposional, profesional, efisien dan efektif;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2003, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 07);
24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);

25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bukittinggi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan

usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Dinas/Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola dan memungut retribusi persampahan/kebersihan.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sejenis sampah rumah tangga.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik dan anorganik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
11. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Pelaku usaha dan/atau kegiatan ialah orang atau badan yang dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berpotensi menghasilkan sampah.
14. Pengelola sampah adalah orang atau badan yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu.
15. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu
16. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
17. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman.
18. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah pemindahan sampah dari alat pengumpul (gerobak sampah) ke alat angkut (truk sampah).

19. Pembuangan sampah liar adalah pengelolaan sampah yang tidak dilakukan di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan mengurangi, mengguna ulang, dan mendaur ulang sampah.
21. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis atau sifat sampah.
22. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
23. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari tempat sumber sampah dan/atau TPS ke SPA atau ke TPA.
24. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
25. Penyedia jasa pengelolaan persampahan adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
26. Instansi teknis adalah instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan persampahan
27. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat teknis yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan persampahan.
28. Izin pelayanan pengelolaan persampahan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan.
29. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
30. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengelolaan persampahan/kebersihan dari pemerintah Daerah.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
39. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu

Asas, Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Pengelolaan persampahan diselenggarakan berdasar asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan persampahan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan persampahan adalah meningkatnya upaya pengelolaan persampahan dan kesadaran dan/atau kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai :
 - a. pengelolaan persampahan;
 - b. perizinan di bidang persampahan; dan
 - c. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sampah yang berasal dari kegiatan :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (3) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (4) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (5) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Bagian Kedua

Pengelolaan Persampahan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan, serta masyarakat wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan.
- (2) Dalam kegiatan pengelolaan persampahan, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengelolaan persampahan.
- (3) Kegiatan pengelolaan persampahan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan, serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara swakelola dan/atau melalui kerjasama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan.

- (4) Bentuk kerjasama pengelolaan persampahan dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengelolaan sampah dan kebersihan.
- (5) Pelaksanaan kerjasama pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Proses Pengelolaan Sampah

Pasal 7

Pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Pengurangan;
- b. Pemilahan;
- c. Pengumpulan;
- d. Pengangkutan;
- e. Pengolahan; dan
- f. Pemrosesan akhir.

Pasal 8

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara :

- a. Pembatasan timbulan sampah;
- b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 9

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara memisahkan sampah organik, anorganik, dan sampah bahan-bahan berbahaya sesuai dengan jumlah dan/atau sifat sampah.

Pasal 10

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh pengelola sampah dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST.

Pasal 11

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d ke TPA dilakukan setiap hari.
- (2) Pengangkutan sampah dari tempat sampah domestik, TPS, TPST, Transfer Depo dan/atau SPA ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah.

Pasal 12

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.

Pasal 13

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan pengelolaan sampah terpadu, meliputi pengomposan, penyimpanan sementara sampah spesifik, dan penimbunan sesuai dengan metode yang ditentukan.
- (2) Pengelolaan sampah di TPA merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan lokasi TPA diatur oleh Walikota atas dasar kajian dari instansi teknis terkait.

Bagian Keempat Mekanisme Jasa Pelayanan Sampah

Pasal 14

- (1) Jenis jasa pelayanan sampah terdiri dari :
 - a. pelayanan langsung dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah mulai dari tempat sampah timbunan sampai ke TPA; dan
 - b. pelayanan tidak langsung, yang terdiri dari :
 1. pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah dari penghasil sampah sampai ke TPS, *Transfer Depo*, dan/atau SPA;
 2. pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah dari TPS, *Transfer Depo*, dan/atau SPA sampai ke TPA.
- (2) Pengelolaan Persampahan yang melibatkan penyedia jasa pelayanan persampahan, jenis pelayanan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pengguna jasa dengan penyedia jasa pelayanan persampahan.

BAB III KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama Antar Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama daerah.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan Badan Usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah dengan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kemitraan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan persampahan berhak :
 - a. menentukan ketentuan perizinan pengelolaan persampahan;
 - b. menentukan besaran tarif retribusi pengelolaan persampahan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan persampahan wajib :
 - a. memberikan pelayanan pengelolaan persampahan kepada masyarakat;
 - b. memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan persampahan;
 - c. memberikan pelayanan jasa pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan persampahan secara memadai;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan secara memadai;
 - f. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
 - g. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan persampahan;
 - h. menyajikan sistem informasi pengelolaan persampahan;
 - i. melaksanakan ketentuan perizinan pengelolaan persampahan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan;
 - j. mengembangkan sistem pengelolaan persampahan;
 - k. menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pengelolaan persampahan.

Pasal 18

- (1) Hak setiap masyarakat tentang pengelolaan persampahan adalah sebagai berikut :
 - a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, sehat;
 - b. mendapatkan pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. membentuk kelompok pengelola sampah;
 - d. mengelola sampah secara mandiri; dan

- e. turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan persampahan;
 - f. memperoleh informasi secara akurat tentang pengelolaan persampahan.
- (2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan persampahan adalah sebagai berikut :
- a. mengelola sampah berwawasan lingkungan;
 - b. mengelola sampah dengan cara pengurangan dan pemilahan sesuai sifat dan jenis sampah;
 - c. menyediakan tempat sampah rumah tangga dan/atau TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. berperan serta dalam membiayai pengelolaan persampahan;
 - e. memberikan informasi secara akurat tentang pengelolaan sampah; dan
 - f. membayar Retribusi pengelolaan persampahan.
- (3) Masyarakat yang melakukan kegiatan komersial diwajibkan memiliki tong sampah seperti :
- a. warung dan kedai di lokasi fasilitas umum ;
 - b. kedai dan toko dikawasan pasar ;
 - c. loket ;
 - d. rumah toko dan kedai di pinggir jalan.
 - e. angkutan umum
- (4) Masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi diharuskan menyediakan tempat sampah.

Pasal 19

- (1) Penyedia jasa pengelolaan persampahan berhak mendapatkan izin pelayanan pengelolaan persampahan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban penyedia jasa dalam pengelolaan persampahan adalah sebagai berikut :
- a. mentaati ketentuan izin pelayanan pengelolaan persampahan;
 - b. melaporkan kegiatan pengelolaan persampahan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada instansi teknis;
 - c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana persampahan yang digunakan dengan aspek kelayakan, keindahan, dan kesehatan lingkungan; serta
 - d. melakukan Pengurangan, Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan akhir.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 20

Setiap orang dan/atau Badan dilarang :

- a. Memasukkan sampah tanpa izin ke daerah Kota Bukittinggi.

- b. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- c. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. Membuang sampah tidak pada tempat dan waktu yang telah disediakan dan ditentukan;
- e. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- f. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga, dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah liar dapat menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Lurah, Camat, dan instansi teknis.
- (3) Dalam menyampaikan pengaduan disertai dengan informasi sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. identitas pelapor;
 - b. perkiraan sampah;
 - c. alat bukti;
 - d. lokasi terjadinya pembuangan sampah liar; dan
 - e. waktu diketahuinya pembuangan sampah liar.

BAB VI KETENTUAN MEMBUANG SAMPAH

Pasal 23

- (1) Sampah yang dihasilkan dari suatu kegiatan, wajib dipilah antara sampah organik, sampah anorganik, serta sampah bahan-bahan berbahaya.
- (2) Sampah yang sudah dipilah wajib ditampung pada TPS atau TPS B3 di tempat yang terpisah.

Pasal 24

- (1) TPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dibuat sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) kompartemen untuk menampung sampah yang sudah dipilah.
- (2) TPS ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh petugas sampah dan terlindung sehingga tidak mengganggu kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan.
- (3) Bentuk dan ukuran serta penempatan TPS ditentukan oleh instansi teknis.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Pelayanan Pengelolaan Persampahan

Pasal 25

- (1) Jasa pengelolaan persampahan terdiri dari :
 - a. pengurangan;
 - b. pemilahan;
 - c. pengumpulan;
 - d. pengangkutan;
 - e. pengolahan; dan
 - f. pemrosesan akhir.
- (2) Penyedia jasa pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin pelayanan pengelolaan persampahan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut Retribusi.

Pasal 26

- (1) Permohonan izin pelayanan pengelolaan persampahan disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang berwenang di bidang persampahan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. data prasarana dan sarana yang digunakan untuk mendukung operasional/kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. data pelanggan yang dilayani;
 - c. frekuensi dan hari layanan selama seminggu;
 - d. pola dan teknis layanan; dan
 - e. denah lokasi pelayanan.

Pasal 27

- (1) Izin pelayanan pengelolaan persampahan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pelayanan pengelolaan persampahan tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan Walikota.

Pasal 28

- (1) Permohonan perpanjangan izin pelayanan pengelolaan persampahan disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui pejabat yang membidangi persampahan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur permohonan izin pengelolaan persampahan dan permohonan perpanjangan izin diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Penyedia Jasa Pengelolaan Persampahan Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 29

- (1) Pemilik izin pelayanan pengelolaan persampahan diberi peringatan tertulis apabila :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
 - b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - c. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pelayanan pengelolaan persampahan yang telah diperoleh.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) hari.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

- (1) Izin pelayanan pengelolaan persampahan dibekukan apabila :
 - a. pemilik izin pelayanan pengelolaan persampahan tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - b. melakukan kegiatan yang terindikasi menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (2) Selama izin pelayanan pengelolaan persampahan dibekukan, penyedia jasa pengelolaan persampahan dilarang melakukan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam perizinan dan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah dibekukan.
- (3) Jangka waktu pembekuan izin pelayanan pengelolaan persampahan berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan izin.
- (4) Pembekuan izin pelayanan pengelolaan persampahan dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Izin pelayanan pengelolaan persampahan yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah melakukan perbaikan dengan memperlihatkan bukti perbaikan dan

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Izin pelayanan pengelolaan persampahan dicabut apabila:
 - a. pemilik izin tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);
 - b. izin pelayanan pengelolaan persampahan yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu;
 - c. atas permintaan sendiri dari pemilik izin pelayanan pengelolaan persampahan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat tidak diperbolehkannya penyedia jasa pelayanan pengelolaan persampahan melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan persampahan.
- (3) Pencabutan izin dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Sanksi Bagi Penyedia Jasa Pengelolaan Persampahan Yang Belum Memiliki Izin

Pasal 32

- (1) Penyedia jasa pengelolaan persampahan yang belum memiliki izin pelayanan pengelolaan persampahan diberi peringatan secara tertulis untuk menghentikan kegiatan atau mengurus izin.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) hari.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Walikota melalui pejabat yang berwenang dalam pengelolaan sampah.

Pasal 33

Bagi penyedia jasa pengelolaan persampahan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan penindakan kepada penyedia jasa agar tidak melakukan kegiatan pelayanan persampahan.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang pribadi dan/atau Badan yang melakukan :
 - a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan persampahan;
 - b. Pelaporan atas pelanggaran peraturan;
 - c. Pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. Tertib penanganan sampah.

- (2) Pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan, dan penyediaan lokasi pengolahan sampah.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke tempat penampungan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau tempat penampungan sementara ke tempat pembuangan dan/atau pemrosesan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan tempat penampungan dan/atau pemrosesan akhir sampah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan/ pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumbernya yaitu dari :
- a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah hasil kegiatan usaha perdagangan dan makanan;
 - c. sampah hasil kegiatan usaha perdagangan skala besar, menengah, kecil, industri kecil, menengah, besar, dan Hotel;
 - d. sampah pasar;
 - e. sampah terminal;
 - f. sampah domestik rumah sakit;
 - g. sampah perkantoran;
 - h. sampah spesifik;
 - i. sampah pergudangan;
 - j. sampah Perguruan Tinggi dan
 - k. sampah kegiatan insidentil.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan sekolah.

Pasal 37

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 38

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan pelanggan, lokasi, jangka waktu pelayanan, volume dan jenis fasilitas persampahan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya prasarana, operasional dan pengelolaan sampah.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
I.	SAMPAH RUMAH TANGGA		
	a. Rumah tangga yang mendapatkan pelayanan langsung oleh Petugas	Rp. 5.000,-/bln	
	b. Rumah tangga yang tidak mendapatkan pelayanan langsung oleh Petugas	Rp. 4.000,-/bln	
	c. Rumah Kost		
	- Per-keluarga	Rp. 3.000,-/bln	
	- Per-petak	Rp. 3.000,-/bln	
II.	SAMPAH USAHA MAKANAN		
	a. Rumah makan		
	- Kelas I	Rp.200.000,-/bln	
	- Kelas II	Rp.100.000,-/bln	
	- Kelas III	Rp. 50.000,-/bln	

	b. Warung - Kelas I - Kelas II - Kelas III	Rp. 30.000,-/bln Rp. 20.000,-/bln Rp. 10.000,-/bln	
III.	SAMPAH INDUSTRI DAN PENGINAPAN a. Home Industri b. Industri kecil c. Industri Menengah d. Hotel Melati e. Hotel Bintang 1 f. Hotel Bintang 2 g. Hotel Bintang 3 h. Hotel Bintang 4	Rp. 5000,-/bln Rp. 10.000,-/bln Rp. 20.000,-/bln Rp. 50.000,-/bln Rp. 85.000,-/bln Rp.100.000,-/bln Rp.150.000,-/bln Rp.200.000,-/bln	Omset 10 juta s/d 100 juta Omset 101 juta s/d 200 juta Omset > 200 juta
IV.	SAMPAH PERDAGANGAN BARANG/ JASA a. Kelontong Kecil : Volume sampah (0 - 0,50 m ² /hari) Sedang : Volume sampah (>0,50-0,75 m ² /hari) Besar : Volume sampah (> 0,75 m ² /hari) b. Alat Elektronik Kecil : Volume sampah (0 - 0,50 m ² /hari) Sedang : Volume sampah (>0,50-0,75 m ² /hari) Besar : Volume sampah (> 0,75 m ² /hari) c. Perabot Rumah Tangga Kecil : Volume sampah (0 - 0,50 m ² /hari) Sedang : Volume sampah (>0,50-0,75 m ² /hari) Besar : Volume sampah (> 0,75 m ² /hari) d. Pecah Belah Kecil : Volume sampah (0 - 0,50 m ² /hari) Sedang : Volume sampah (>0,50-0,75 m ² /hari) Besar : Volume sampah (> 0,75 m ² /hari) e. Alat Bangunan/Kendaraan Kecil : Volume sampah (0 - 0,50 m ² /hari) Sedang : Volume sampah (>0,50-0,75 m ² /hari)	Rp. 5.500,-/bln Rp. 8.500,-/bln Rp. 26.500,-/bln Rp. 5.500,-/bln Rp. 8.500,-/bln Rp. 26.500,-/bln Rp. 5.500,-/bln Rp. 8.500,-/bln Rp. 26.500,-/bln Rp. 5.500,-/bln Rp. 8.500,-/bln	

	Besar : Volume sampah (> 0,75 m ² /hari)	Rp. 26.500,-/bln
f. Salon/Tukang Pangkas		
	Kecil : Volume sampah (0 - 0,50 m ² /hari)	Rp. 5.500,-/bln
	Sedang : Volume sampah (>0,50-0,75 m ² /hari)	Rp. 8.500,-/bln
	Besar : Volume sampah (> 0,75 m ² /hari)	Rp. 26.500,-/bln
g. Toko Emas		Rp. 5.500,-/bln
h. Tukang Jahit		
	Kecil : Volume sampah (0 - 0,50 m ² /hari)	Rp. 5.500,-/bln
	Sedang : Volume sampah (>0,50-0,75 m ² /hari)	Rp. 8.500,-/bln
	Besar : Volume sampah (> 0,75 m ² /hari)	Rp. 26.500,-/bln
i. Tekstil		
	Kecil : Volume sampah (0 - 0,50 m ² /hari)	Rp. 5.500,-/bln
	Sedang : Volume sampah (>0,50-0,75 m ² /hari)	Rp. 8.500,-/bln
	Besar : Volume sampah (> 0,75 m ² /hari)	Rp. 26.500,-/bln
j. Rumah Obat/Apotek/Optikal		
	Kecil : Volume sampah (0 - 0,50 m ² /hari)	Rp. 5.500,-/bln
	Sedang : Volume sampah (>0,50-0,75 m ² /hari)	Rp. 8.500,-/bln
	Besar : Volume sampah (> 0,75 m ² /hari)	Rp. 10.000,-/bln
	Apotek :	Rp. 30.000,-/bln
k. Sepatu/Sandal, Reperasi Jam/Mesin Jahit		
	Kecil : Volume sampah (0 - 0,50 m ² /hari)	Rp. 5.500,-/bln
	Sedang : Volume sampah (>0,50-0,75 m ² /hari)	Rp. 8.500,-/bln
	Besar : Volume sampah (> 0,75 m ² /hari)	Rp. 26.500,-/bln
l. Toko Buku/Alat Tulis		
	Kecil : Volume sampah (0 - 0,50 m ² /hari)	Rp. 5.500,-/bln
	Sedang : Volume sampah (>0,50-0,75 m ² /hari)	Rp. 8.500,-/bln
	Besar : Volume sampah (> 0,75 m ² /hari)	Rp. 26.500,-/bln
m. Barang Antik/Batu Cincin		
	Kecil : Volume sampah (0 - 0,50 m ² /hari)	Rp. 5.500,-/bln
	Sedang : Volume sampah (>0,50-0,75 m ² /hari)	Rp. 8.500,-/bln
	Besar : Volume sampah (> 0,75 m ² /hari)	Rp. 26.500,-/bln

	n. Pedagang Sayur/Jualan Mudo/Buah-buahan Kecil : Volume sampah (0 - 0,50 m²/hari) Sedang : Volume sampah (>0,50-0,75 m²/hari) Besar : Volume sampah (> 0,75 m²/hari) o. Pedagang Ikan/Daging Kecil : Volume sampah (0 - 0,50 m²/hari) Sedang : Volume sampah (>0,50-0,75 m²/hari) Besar : Volume sampah (> 0,75 m²/hari)	Rp. 5.500,-/bln Rp. 8.500,-/bln Rp. 26.500,-/bln Rp. 5.500,-/bln Rp. 8.500,-/bln Rp. 26.500,-/bln	
V.	SAMPAH TOSERBA/SUPERMARKET/DEPT STORE/MINI MARKET a. Toserba/supermarket/dept store b. Mini market	Rp.100.000,-/bln Rp. 50.000,-/bln	
VI.	SAMPAH TERMINAL Bus Besar Antar Kota Antar Propinsi Bus sedang Antar Kota Antar Propinsi	Rp. 1.000,- setiap kali masuk Rp.500,- setiap kali masuk	
VII.	SAMPAH SARANA KESEHATAN a. Puskesmas b. Puskesmas Pembantu c. Pos kesehatan Kelurahan d. RS dengan tingkat kunjungan tinggi e. RS dengan Tingkat Kunjungan rendah – sedang f. Klinik	Rp. 20.000,-/bln Rp. 15.000,-/bln Rp. 10.000,-/bln Rp.100.000,-/bln Rp. 50.000,-/bln Rp. 40.000,-/bln	
VIII	PEMBUANGAN LANGSUNG KE TPA a. Volume sampah kurang dari 1m³ b. Volume sampah 1m³ s/d 5 m³ c. Volume sampah lebih dari 5 m³	Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp.100.000,-	Setiap membuang sampah Setiap membuang sampah Setiap membuang sampah
IX.	PERKANTORAN a. Perkantoran pemerintah b. Perkantoran swasta sosial c. Perkantoran swasta komersil	Rp. 30.000,-/bln Rp. 25.000,-/bln Rp. 75.000,-/bln	
X.	KEGIATAN INSIDENTIL DAN TEMPAT HIBURAN - Keramaian umum : a. Dalam Ruangan b. Luar Ruangan - Tempat Hiburan	Rp.100.000,-/keg Rp.200.000,-/keg Rp. 15.000,-/bln	

XI.	SARANA OLAH RAGA KOMERSIL a. Dalam Ruang b. Luar Ruangan	Rp.100.000,-/bln Rp.200.000,-/bln	
XII.	PKL a. Tempat usaha bergerak 1. Tidak bermotor 2. Bermotor – Roda 2 – Roda 3 – Roda 4 b. Tempat usaha tidak bergerak 1. Gelaran 2. Lesehan 3. Tenda 4. Selter	Rp. 500,-/hari Rp. 1.000,-/hari Rp. 2.000,-/hari Rp. 4.000,-/hari Rp. 1.000,-/hari Rp. 2.000,-/hari Rp. 4.000,-/hari Rp. 5.000,-/hari	

Pasal 42

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Bagian Keenam

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 43

- (1) Masa retribusi adalah 1 (satu) bulan.
- (2) Saat retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh

Wilayah Pemungutan

Pasal 44

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Bukittinggi.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemungutan

Pasal 45

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Pembayaran

Pasal 46

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Sanksi Administrasi

Pasal 47

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Penagihan

Pasal 48

- (1) Surat teguran/surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keduabelas
Keberatan

Pasal 49

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 50.

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 51

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Ketigabelas Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 52

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempatbelas
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 53

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi lembaga-lembaga sosial untuk kegiatan sosial, bencana alam, SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dan/atau pihak lain atas pertimbangan yang wajar.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelimabelas
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 54

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 55

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenambelas Insentif Pemungutan

Pasal 56

- (1) Dinas/Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain:
 - a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
 - b. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
 - c. meminta laporan/keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.
- (3) Tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Penyedia jasa pelayanan persampahan yang melakukan pelanggaran terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan daerah.

Pasal 60

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Walikota yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 5 Maret 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 5 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 5

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM

Dengan semakin tingginya pertambahan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kota Bukittinggi, berakibat semakin banyak pula volume timbunan sampah, yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat Bukittinggi.

Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan di bidang pengelolaan persampahan agar tercapai lingkungan yang sehat dan dinamis. Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini mampu memberi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan persampahan.

Salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana persampahan yang dibutuhkan masyarakat, untuk itu perlu dipungut retribusinya guna mendukung biaya operasional pelayanan dimaksud, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya serta mempertimbangkan aspek keadilan. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pengelolaan dan Retribusi Persampahan/Kebersihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

Asas tanggungjawab adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan yang baik dan sehat.

Asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah

Asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah mendorong setiap orang agar memiliki sikap kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Asas keamanan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamn dan melindungi masyarakat dari dampak negatif.

Asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan terjadinya pembuangan sampah liar adalah terjadinya sampah liar merupakan sampah yang dibuang masyarakat tidak pada tempat yang seharusnya di luar tempat-tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah, seperti drainase, di atas trotoar dan lokasi-lokasi yang mengganggu ketertiban dan keindahan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan alat bukti adalah foto, audio visual atau dokumentasi yang mendukung pengaduan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pengelolaan persampahan dibekukan adalah pencabutan izin pengelolaan yang telah diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk kewenangan itu.
Ayat (2)
Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Cukup jelas.
- Huruf k
Yang dimaksud sampah kegiatan insidental adalah timbulun sampah yang munculnyabersifat seketika di luar sampah regular seperti : timbulun sampah keramaian, sampah hasil gotong royong dan sampah bongkaran, dan sebagainya.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Angka I

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan langsung adalah pelayanan persampahan yang dilakukan oleh Daerah/Instansi yang ditunjuk, secara langsung memberikan pelayanan kepada badan usaha atau masyarakat seperti pengangkutan sampah melalui armada truk dan becak motor di kawasan pemukiman.

Huruf b

Yang dimaksud pelayanan tidak langsung adalah pelayanan yang diberikan oleh Dinas/Instansi yang ditunjuk memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada masyarakat melalui pengangkutan sampah pada TPSS-TPSS, tugas-tugas kebersihan kota dan pengelolaan kebersihan di tempat-tempat umum.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka II

Cukup jelas.

Angka III

Cukup jelas.

Angka IV

Cukup jelas.

Angka V

Cukup jelas.

Angka VI

Cukup jelas.

Angka VII

Cukup jelas.

Angka VIII

Cukup jelas.

Angka IX

Cukup jelas.

Angka X

Cukup jelas.

Angka XI

Cukup jelas.

Angka XII

Cukup jelas.

Pasal 442

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 5